

# KONSEP HARTA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF TUNAI

Andi Ariani Hidayat\*

## Abstract:

Cash waqf is one of the instruments to empower the potential of public funds with the aim of alleviating poverty and other socio-economic problems. The substance of cash waqf is in line with the *maqāṣid al-shari'at* which leads to *al-maṣlaḥah al-mursalah* (universal benefit) one of them is in order to realize social welfare through justice of income and wealth distribution. In addition, one of the implementation of *maqāṣid al-syarī'at* contained in cash waqf is the principle *ta'āwun* (mutual help) to the less fortunate.

**keyword:** cash waqf, treasure, *maqashid shariah*, social justice

## A. Akar Pemikiran

Allah swt. membuat aturan untuk menjaga keteraturan dalam tatanan kehidupan individu maupun sosial. Untuk mengatur hal tersebut, ulama membuat sebuah konsep yang diekstraksi dari al-Qur'an dan hadis yang dinamai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*<sup>31</sup> (tujuan-

---

<sup>31</sup>Di kalangan ulama usul terdapat perbedaan istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* antara satu dengan lainnya. Muḥammad Abū Zahrah, misalnya, menyebutnya dengan *maqāṣidal-ahkām* (مقاصد الاحكام). Lihat di Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2006), h. 364. Sementara itu Zakī al-Dīn Sya'bān dan Abd al-Wahhāb Khallāf mengistilahkan dengan *maqāṣid al-tasyrī'* (مقاصد التشريع). Lihat di Zakī al-Dīn Sya'bān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Ta'līf, 1965), h. 381, dan Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-

tujuan pokok agama) yang dipopulerkan oleh Imam Abū Ishāq al-Syātibī (720-790 H) dan Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr (1879-1973 M).

Al-Syātibī salah satu pakar hukum Islam menjelaskan, syarat seorang mujtahid harus menguasai dua persoalan; *pertama*, mengetahui *maqāṣid al-syarī‘ah* secara menyeluruh *kedua*, kemampuan mengeluarkan (*istinbāt*) hukum berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*.<sup>32</sup> Mencermati pernyataan al-Syātibī tersebut, bisa menjadi motivasi bagi umat Islam untuk melakukan riset *maqāṣid* karena pemahaman terhadap *maqāṣid* sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan teks-teks syariat yang merupakan kesatuan unit integral satu sama lainnya saling melengkapi. *Maqāṣid* yang berpegang teguh pada universalitas syariat menjadi kunci dalam mengaplikasikan pesan-pesan Tuhan dalam tataran praktis yang mewakili visi misi Tuhan.<sup>33</sup>

*Maqāṣid al-syarī‘ah* mempunyai konsep tentang kebutuhan manusia. Konsep tersebut menjelaskan tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu *pertama: al-ḍarūriyāt* (primer), *kedua: al-ḥājīyat* (sekunder), dan *ketiga: al-taḥsīniyāt*. *Al-maqāṣid al-ḍarūriyāt* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>34</sup> *Al-maqāṣid al-ḍarūriyāt* ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-*

---

Islāmīyah, 1990), h. 197. Meskipun terdapat perbedaan istilah di kalangan ulama usul, tetapi mengandung pengertian yang sama.

<sup>32</sup>Lihat Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muawāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz.I (Kairo: Dār al-Taufiqiyah, 2003), h. 15.

<sup>33</sup>Nu‘mān Jugaem, *Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāṣid al-Syarī‘ah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, t.th), h. 10.

<sup>34</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *op. cit.*, Juz II, h. 7.

*nasb*), harta (*al-māl*).<sup>35</sup>

Sejak era al-Juwainī (419-478 H) dan muridnya al-Gazālī (w. 505 H), ulama fikih dan usul telah sepakat bahwa menjaga harta termasuk bagian dari *maqāṣid* atau *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* dalam syariat seperti halnya menjaga agama, jiwa, keturunan serta akal.<sup>36</sup>

Kebutuhan *al-ḍarūriyyāt* menjadikan harta salah satu aspek yang dijaga oleh Islam, selain aspek agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan. Harta merupakan kebutuhan pokok manusia yang al-Qur‘an

---

<sup>35</sup>Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang urutan kelima *ḍarūriyyah* ini bersifat *ijtihādī* bukan *naqlī*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara *istiqrā’* (induktif). Dalam merangkai kelima *ḍarūriyyah* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), al-Syāṭibī terkadang lebih mendahulukan ‘*aql*’ dari pada *al-nasl*, terkadang *nasb* terlebih dahulu kemudian ‘*aql*’ dan terkadang *al-nasl* lalu *māl* dan terakhir ‘*aql*’. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Syāṭibī tetap selalu mengawalinya dengan *dīn* dan *nafs* terlebih dahulu.

Dalam *al-Muwāfaqāt* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagaiberikut: *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta) dan *al-‘aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwāfaqāt* III/47: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasl* dan *al-māl*. Dan dalam *al-Itisām* II/179 dan *al-Muwāfaqāt* II/299: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-‘aql* dan *al-māl*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihādī*. Para ulama usul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Menurut al-Āmidī: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-‘aql* dan *al-māl* (al-Āmidī, *Al-Iḥkām*, *op. cit.*, h. 252). Sementara menurut al-Ghazālī: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasb* dan *al-māl*, lihat al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl* (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1993)h. 258.

Namun urutan yang dikemukakan al-Gazālī ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darrāz, pentahkik *al-Muwāfaqāt* sendiri, memandang urutan versi al-Gazālī ini adalah yang lebih mendekati kebenaran, Muḥammad bin ‘Abdullah Darrāz, *Dustūr al-Akhlaq fī al-Qur‘an*, Juz II, t.tp.: Muassasah al-Risālah, 1998), h. 153

<sup>36</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Muta‘alliqah bi al-Māl* (Cet I; Mesir: Dār al-Syurūk, 2010), h. 9.

menyebutnya dengan istilah “*qiyaman*”, yaitu sarana pokok kehidupan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisā /04:05.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>37</sup>

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. termasuk harta di muka bumi ini adalah untuk keperluan manusia seluruhnya. Manusia yang memahami Islam dengan sebenar-benarnya pasti mengetahui bahwa Allah swt. adalah pemilik mutlak dan pemilik hakiki segalanya. Manusia hanya sebagai pelaksana amanah atau khalifah dalam menunaikan tanggungjawab dalam mengurus bumi ini berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Kedudukan harta sangat penting dalam Islam baik itu dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Seseorang tidak bisa menjaga kehidupannya kecuali dengan harta seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal bahkan jika merujuk ke dalam rukun Islam, maka akan ditemukan dua dari lima diantaranya tidak akan terlaksana tanpa memiliki harta, yaitu zakat dan haji.<sup>38</sup>

Namun, pada zaman sekarang kebutuhan-kebutuhan hidup di berbagai sektor semakin meningkat, baik pada kebutuhan sandang,

---

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

<sup>38</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *op.cit.*, h. 10.

pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun hanya sekedar kebutuhan *life-style*. Hal ini tentu memengaruhi tingkat kebutuhan akan harta yang juga meningkat.

Sikap konsumsi yang berlebihan untuk mengejar prestise di lingkungan sosial ini sedikit banyak akan memengaruhi sikap seseorang dalam memperoleh harta. Korupsi atau kecurangan-kecurangan yang telah menjadi praktek lumrah di dalam masyarakat dan hal tersebut diasumsikan dipicu oleh sikap konsumerisme tersebut.

Islam mengatur seluruh aspek dalam harta, mulai dari cara memperoleh, mendistribusikan, sampai kepada cara memanfaatkannya. Islam melarang pencurian, perampokan, jual beli barang haram, penimbunan, riba, mewajibkan pembayaran utang, bahkan ketika menggunakan harta Islam pun memberi aturan, seperti pelarangan bersikap boros dan pelarangan memanfaatkannya secara berlebihan.

Namun, di sisi lain dari realitas tersebut, ada juga yang mengambil jalan yang ekstrim, yaitu bersikap antipati dengan harta. Mereka menganggap harta merupakan sumber fitnah dan menjadi simbol dari cinta kepada dunia. Ada banyak argumen yang dijadikan alasan, satu di antaranya yang mereka gunakan adalah QS al-Ṭagābun /64:15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥)

Terjemahnya:

Sesungguhnya harta-harta kamu, dan anak-anak kamu adalah ujian dan Allah - di sisi-Nya – ada ganjaran agung.<sup>39</sup>

Masih banyak lagi ayat yang lain dijadikan untuk

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 815.

membenarkan pendapatnya. Kesalahan mereka sebenarnya bukan berasal dari dalil-dalilnya, tetapi berasal dari pemahaman dalam memaknai teks-teks al-Qur'an dan hadis.

Kajian tentang harta perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting di era sekarang karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan munculnya berbagai macam bentuk transaksi ekonomi yang status hukumnya belum diketahui sehingga diperlukan proses ijtihad. Ulama menjadikan penguasaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu syarat dalam berijtihad karena tanpa mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* seorang mujtahid akan melakukan ijtihad yang hasilnya akan menyimpang dari tujuan-tujuan pokok ajaran agama dan juga dari yang membuat aturan yaitu Allah swt.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* harus menjadi dasar peengelolaan keuangan fleksibilitas aturan Islam dalam ekonomi syariah untuk memastikan segala hal tercapai secara menyeluruh, dunia dan akhiratnya, termasuk *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi Islam.

Berbagai aturan dan panduan syariat seharusnya dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan proses ini yang akan menjamin pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Jika tidak, hal itu hanya akan abadi sebagai teori dan ide serta impian yang tidak akan terwujud dan menjadi kerugian besar bagi manusia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Harta dan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

### **1. Tinjauan Umum tentang Harta**

#### **a. Pengertian Harta**

Secara etimologi, harta dalam bahasa Arab adalah الْمَالُ yang asal katanya dari مَيْلًا يَمِيلُ مَائًا yang berarti condong, cenderung atau

berpaling dari tengah kesalah satu sisi.<sup>40</sup>

Harta diartikan dengan setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati.<sup>41</sup>

Adapun berdasarkan terminologi, terdapat dua pendapat yaitu pendapat dari Hanafiyah dan pendapat jumhur ulama:

1) Menurut Hanafiyah

Harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta biasa dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

- a) Harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.
- b) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua ini tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.<sup>42</sup>

2) Menurut Jumhur Fuqaha Selain Hanafiyah

---

<sup>40</sup>Al-Aṣḥānī, al-Mufradāt fi al-Faz al-Qur'an (Riyad: Maktabah al-Bāz, t.th.), juz II, h. 618.

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fīqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz. IV (Damsyik: Dār al-Fīkr, 1989) h. 40.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhāīlī, h. 41.

Harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti menggantinya.<sup>43</sup> Definisi ini yang umumnya dipakai dalam undang-undang. Jadi, harta dalam pandangan undang-undang adalah setiap yang memiliki nilai sebagai sebuah harta.

Dari pengertian di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Jumhur ulama mengatakan bahwa harta tidak hanya bersifat materi tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud manfaat suatu benda bukan zatnya. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat lain tentang harta yaitu hanya bersifat materi saja, sebab manfaat termasuk hak milik dan hak milik berbeda dengan harta.

Al-Aṣṣfahānī mendefinisikan bahwa harta dikatakan *māl*, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang diartikan dengan *‘araḍan* (barang-barang selain emas dan perak).<sup>44</sup> Senada dengan Ibnu ‘Asyūr yang dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>45</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para ulama masih berselisih pendapat dalam menentukan definisi harta. Sehingga dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan kepada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Jadi, apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta.

---

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> Al-Aṣṣfahānī, *al-Mufradāt fī al-Fāz al-Qur’an*, Juz. II (Riyad: Maktabah al-Bāz, t.th.), h. 618.

<sup>45</sup> Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991), h.126.

b. Kedudukan Harta dalam Islam

Banyak ayat dan hadis dalam al-Qur'an dan hadis yang membicarakan mengenai kedudukan harta. Adapun kedudukan harta sebagai berikut:

1) Harta sebagai amanah dari Allah swt.

Harta sebagai amanah dari Allah swt. dan manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Sekalipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah swt. tetapi Allah swt. memberi mandat dan kekuasaan kepada manusia untuk memanfaatkannya sebagai titipan sekaligus mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak, seperti tercermin dalam firman-Nya dalam QS al-Ḥadīd/ 57:7.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah swt. dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah swt. telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar.<sup>46</sup>

Ketika menafsirkan kata *mustakhlafina* dari ayat tersebut, al-Zamakhshari menyatakan bahwa harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah swt. yang diciptakan dan dikembangkan-Nya untuk kalian. Allah swt. memberikan harta tersebut untuk kalian nikmati hanyalah sebagai “wakil dan pemegang amanat.” Oleh karena itu, harta bukanlah milik kalian, maka infakkanlah harta itu pada hak-hak Allah swt. Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya,

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 786.

sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan ringan.<sup>47</sup>

Semua harta yang ada pada manusia adalah milik Allah swt. dan manusia hanyalah amanah dan manusia hanyalah pemegang amanah tersebut karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada sehingga manusia wajib menafkahkan sebagian harta mereka kepada yang tidak mampu.

## 2) Harta sebagai fitnah dan sebagai cobaan keimanan

Walaupun dalam Islam harta mempunyai kedudukan yang penting, namun kita dapat melihat bahwa Islam sangat mewanti-wanti akan fitnah yang timbul dari harta dan ketamakan dalam memperolehnya. Al-Qur'an mengaitkan keserakahan manusia dengan melihat dirinya lebih berkecukupan dibandingkan orang lain. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS al-'Alaq/96:6-8.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَى (٧) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (٨)

Terjemahnya:

Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).<sup>48</sup>

Dalam al-Qur'an Allah swt. juga menjadikan harta sebagai cobaan bagi hamba hambanyanya sebagaimana dalam QS al-Tagābun /64: 15-16.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  
وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)

Terjemahnya:

<sup>47</sup>Al-Zamakhsharī, *Tafsir al-Kasasyāf*, Juz. III, h. 200.

<sup>48</sup>Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 904.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>49</sup>

Al-Ṭabarī dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* menjelaskan bahwa harta dan keluarga hanyalah fitnah atau cobaan bagi manusia. Jika manusia bisa terlepas atau terhindar dari harta dan anak-anak mereka karena taat kepada-Nya, maka Allah swt. akan memberikan balasan yang setimpal yaitu surga.<sup>50</sup>

### 3) Harta sebaga perhiasan kehidupan

Menurut al-Qur'an harta adalah sebagai perhiasan kehidupan, QS al-Kahf/18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمَلًا (٤٦)

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>51</sup>

### 4) Harta sebagai bekal ibadah dan penghapus dosa

Harta memudahkan kita membantu sesama melalui zakat, sedekah, dan mengambil bagian dalam segala macam bentuk kebajikan. Q.S al-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 815.

<sup>50</sup> Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* (t.tp.: Muassasah al-Risālah, 2000) h. 19.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 408.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>52</sup>

Ayat tersebut sebenarnya menguraikan mengenai Abū Lubābah dan rekan-rekannya yang enggan ikut ke medan perang karena ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki sehingga ayat ini turun memberi tuntunan kepada mereka tentang tata cara membersihkan diri dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Rasulullah mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.<sup>53</sup>

Ayat diatas juga menekankan tentang bagaimana hubungan timbal-balik dalam masyarakat. Allah swt. memberikan rezki kepada manusia berupa harta bukan untuk beredar dan di nikmati di kalangan orang kaya saja namun bisa juga dinikmati oleh orang miskin yang sangat membutuhkan harta untuk menyambung kehidupan mereka. Hal tersebut bisa dilihat dalam firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 273.

<sup>53</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keceriasan Al-Qur'an)* (Cet. VII; Ciputat: Lentera Hati, 2007), h. 706.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

### a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari lafal *al-maqṣad*, ia adalah *maṣdar mīm* dari lafal kerja *qaṣada - yaqṣudu - qaṣdan - maqṣadan*. Lafal *al-qaṣd* dan *al-maqṣūd* memiliki makna yang sama. *Maqāṣid* berasal dari *fi'il sulāsi* (ق ص د، يقصد، قصدا). Kalimat ini seringkali dipergunakan dalam beberapa makna yang berbeda. Di antaranya:

- 1) *Istiqāmat 'alā al-ṭarīq*, seperti dalam firman Allah swt. dalam QS al-Naḥl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

Terjemahnya:

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian (kepada jalan yang benar).<sup>55</sup>

- a) *Al-'Adl* (keadilan), yaitu menengahi di antara dua bagian. Firman Allah swt. dalam QS Fāṭir/35: 32.

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ....

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada yang pertengahan....<sup>56</sup>

- b) *Al-I'tiṣām wa al-i'timād* (mengikat dengan erat dan

<sup>54</sup>Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 264.

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 365.

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 621.

sengaja).<sup>57</sup> *Al-Qurb*,<sup>58</sup> sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an QS al-Taubah/9: 42.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ  
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ  
لَكَاذِبُونَ.

Terjemahnya:

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah: "jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersamamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.<sup>59</sup>

- c) *Al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dilafalkan ( قصدت  
العود قصدا).<sup>60</sup> *Al-Tawassu'*<sup>61</sup> (Kesederhanaan) sebagaimana dalam  
QS Luqmān/31: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

Terjemahnya:

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.<sup>62</sup>

Dari beberapa makna *maqāṣid* di atas, dapat diketahui bahwa

<sup>57</sup>Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Ibn Taimiyyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 44.

<sup>58</sup>Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī (Ibnu Manzūr), *op. cit.*, Juz. III, h. 353.

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 261.

<sup>60</sup>Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī (Ibnu Manzūr), *loc. cit.*

<sup>61</sup>Jalāl al-Dīn al-Maḥalī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 542.

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, 582.

makna *maqāṣid* adalah makna yang ketiga yaitu الإعتصام والاعتماد (mengikat dengan erat dan sengaja). Makna ini paling sering digunakan dalam kalimat, terutama oleh ulama fikih dan ulama usul. Contohnya: المقاصد تغير أحكام التصرفات<sup>63</sup> (*Maqāṣid* dapat merubah hukum tindakan-tindakan) المقاصد معتبرة فى التصرفات<sup>64</sup> (*Maqāṣid* itu diperhitungkan dalam tindakan), jadi yang mereka maksudkan dengan *maqāṣid* adalah apa yang menjadi puncak tujuan atau keinginan seorang mukalaf dalam batinnya dan berusaha mewujudkannya.

Ibn ‘Āsyūr lebih cenderung memberi penjelasan pada lafal *maqāṣid* dan bukan definisi yang bisa menghasilkan *jāmi‘* dan *māni‘* yang menjadi ketentuan bagi sebuah definisi, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah definisi yang konkrit. Ibn ‘Āsyūr memasukkan kekhususan yang bersifat umum pada pembentukan syariat, seperti timbangan, perantara, cakupan toleransi sampai yang lainnya yang merupakan kekhususan dari *tasyrī‘* yang lain.<sup>65</sup>

Begitu pula yang perlu diperhatikan dari definisi ini, *maqāṣid* yang khusus menjadi perhatian *syārī‘* dalam bagian-bagian hukum, sekiranya melekat pada setiap hukum yang bersifat perbuatan, tujuan dari asal pensyariatan, dan inilah yang dimaksud dengan kalimat (rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syārī‘* pada setiap hukum syariat), misalnya *maqāṣid* yang terdapat dalam hukum-hukum kekeluargaan, seperti hukum pernikahan, kerabat, susuan sampai yang lain-lain yang berupa *maqāṣid juz‘iyyah* pada sebagian hukum.

---

<sup>63</sup>Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa‘d Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *‘I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz. III (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 81.

<sup>64</sup>Muḥammad Muṣṭāfā al-Zuhailī, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz I. (Dimisyq: Dār al-Fikr, 2006), h. 70.

<sup>65</sup>Al-Kailānī, *op. cit.*, h. 45.

Adapun arti istilah *syarī'ah* merupakan kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan.<sup>66</sup> Dalam *Mukhtār al-Ṣiḥḥah* diungkapkan sebagai berikut: *Syarī'ah* adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum.<sup>67</sup> *Syarī'ah* juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariatkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, kata demikian ini berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti.<sup>68</sup> Al-Qur'an menggunakan kata *syirah* dan *syarī'ah* dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

*Syarī'ah* sering digunakan sebagai sinonim dengan kata *ḍīn* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qaṭ'ī* atau jelas nasnya.<sup>69</sup>

Menurut Salam Madkur: tasyrik ialah lafal yang dikenal dari kata *syarī'ah* yang di antara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah jalan yang lurus dan dipergunakan oleh ahli fikih Islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya dan dituangkan dengan perantaraan Rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keilmuan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan

---

<sup>66</sup>Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqiy Ibnu Manzūr, *op. cit.*, h. 40-44.

<sup>67</sup>Muḥammad bin Abī Bakr bin Abd al-Qadīr al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah*, Juz. 1 (Bairut: Maktabah Lubnān Nasyrīrun, 1995), h. 141.

<sup>68</sup>Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī (Ibnu Manzūr), *loc. cit.*

<sup>69</sup>Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 200.

pebuatan ataupun dengan akidah maupun dengan akhlak budi pekerti dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyrik yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, maka tasyrik menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyrik samawi ataupun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyrik *wad'i*.<sup>70</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa syariat sebagai ketentuan yang mengatur persoalan-persoalan amaliah terdiri dari dua kategori; *pertama*, ketentuan-ketentuan hukum yang secara langsung ditetapkan oleh *syāri'*. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang punya wewenang merubahnya kecuali Allah swt.

Sedangkan istilah syariat dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyrik, yaitu proses menetapkan dan membuat syariat<sup>71</sup> Lebih lanjut terminologi syariat dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syariat dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syariat dalam arti ini sering disebut dengan fikih akbar.<sup>72</sup> Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi fikih atau sering disebut dengan fikih *aṣghār*, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi

---

<sup>70</sup>Muhammad salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī* (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 44.

<sup>71</sup>Muhammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqī (Ibnu Manzūr), *op. cit.*, Juz. VIII, h. 157.

<sup>72</sup>Dalam pengertian keagamaan, kata syariat berarti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongrit.

syariat tertentu tentang al-Qur'an dan sunah dengan menggunakan metode usul fikih.

Jadi, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juziyyah (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukalaf.

b. Apresiasi Ulama tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Syāṭibī merupakan peletak dasar ilmu *maqāṣid* sehingga wajar jika kemudian al-Syāṭibī disebut-sebut sebagai bapak *maqāṣid al-syarī'ah*. Al-Syāṭibī juga yang pertama menyusun *al-maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis, sehingga *maqāṣid* lebih komunikatif dan *akseptabel* di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *maqāṣid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum al-Syāṭibī menulis teori tersebut dalam kitab *al-Muwāfaqāt*-nya. Setidaknya ada dua pendapat tentang sejarah munculnya *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dipaparkan oleh al-Raisūnī dan Hammādi al-Ubaidī, sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Raisūnī, *maqāṣid* digunakan pertama kali oleh al-Turmuḏī al-Ḥākim, seorang pemikir Islam yang hidup pada abad 3 H. Istilah *maqāṣid* tersebut digunakan oleh al-Turmuḏī dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-Ṣalah wa Maqāṣiduhu*, *al-Hajj wa Asrāruhu*, *al-'Illah*, *al-'Iāl al-Syarī'ah* dan *al-Furūq*. Setelah itu, *maqāṣid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abū Manṣūr al-Maturidī, Abū Bakar al-Qaffāl al-Syāsyī, Abū Bakar al-

Abhari dan al-Baqillani.<sup>73</sup>

- 2) Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaidi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *maqāsid* adalah Ibrahim al-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabiin, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abū Ḥanīfah. Setelah al-Ubaidi, *maqāsid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin al-Ṭūfi dan yang terakhir adalah al-Syātibī.<sup>74</sup>

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *maqāsid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum al-Syātibī mempopulerkannya. Hanya saja al-Syātibī menyajikan kembali teori tersebut dalam sebuah desain yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *maqāsid* dipopulerkan oleh al-Syātibī melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, sebuah kitab yang ditulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.<sup>75</sup> Dalam kajian ilmu usul fikih teori *maqāsid* juga merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi fikih, karena ilmu usul yang dibangun Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Al-Syātibī melengkapi teori ushul fikih klasik tersebut dalam *al-Muwāfaqāt* dan merumuskan *maqāsid al-syarī'ah* yang berpijak pada *al-kulliyah al-khamsah*.

---

<sup>73</sup> Ahmad al-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1991), h. 40-46.

<sup>74</sup> Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

<sup>75</sup> Al-Syātibī, *op. cit.*, Juz. II, h. 17.

Hukum Islam datang untuk melarang apa yang berbahaya dan untuk menjaga dan menganjurkan apa yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan akhirat. Adapun yang dianggap mencederai tujuan-tujuan ini harus dihindari. Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>76</sup> Oleh al-Syātibī dinyatakan senada dengan pandangan muktazilah bahwa Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hambanya.<sup>77</sup> Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persolan-persolana hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan sunah. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum, karena adanya perubahan stuktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya".<sup>78</sup>

Salah satu bagian penting dari perlindungan dan pengakuan tujuan hukum adalah pengakuan bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, mencapai kemaslahatan selamanya disertai dengan pengorbanan dalam batas maksimal maupun minimal. Sebagai contoh hal-hal yang berkaitan dengan pangan, sandang, dan sebagainya

---

<sup>76</sup> Aḥmad Raisūnī, *Nazariyyah op. cit.*, h. 67.

<sup>77</sup> Al-Syātibī, *op. cit.*, Juz. II, h. 2.

<sup>78</sup> Abd Rauf Amin, *Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam* (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 45.

dalam mencapainya memerlukan pengorbanan.<sup>79</sup>

Banyak perbuatan yang kelihatannya sangat memerlukan pengorbanan tetapi juga dapat membuahkan kemaslahatan. Oleh karena itu, hal-hal apa saja, semua perbuatan dan proses dan efeknya memiliki dua sisi yang berlawanan yakni *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, plus minus dari mafsadat dan masalahat adalah sebuah perbandingan dalam penetapan tujuan hukum. Jika masalahat lebih dominan dari mafsadat dalam suatu kasus, maka itu diperintahkan untuk diwujudkan, tetapi jika mafsadat lebih dominan dari pada masalahat, maka hal itu dilarang.<sup>80</sup>

Mengarahkan manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan mengendalikan keinginan dan hawa nafsu mereka, adalah alasan yang sebenarnya dari diturunkannya syariat. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan teks ataupun semangat hukum adalah dilarang, melalui taklif yang telah digariskan oleh Tuhan. Adapun pelaksanaan taklif tersebut tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan sunah.

### **C. Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Harta pada Wakaf Tunai**

Secara bahasa wakaf bermakna menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "*waqafu kazā*"<sup>81</sup> dan secara istilah definisi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari

---

<sup>79</sup> Al-Syāṭibī,., *op. cit.*, Juz. II, h. 16.

<sup>80</sup> Al-Syāṭibī, *ibid.*, Juz II, h. 17.

<sup>81</sup> Wahbah al-Zuhāfī, *op. cit.*, h. 153.

orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan *real*, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>82</sup> Jadi benda wakaf bersifat tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan (*māl mahjur*), benda wakaf merupakan milik Allah swt. yang dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umum) dengan tujuan yang spesifik.

*Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqaf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>83</sup>

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga hadis Nabi saw. Di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Hal tersebut berbeda dengan ibadah zakat yang secara tegas dijelaskan didalam al-Qur'an baik itu secara teori maupun prakteknya.

Oleh karena itu sangat terbuka luas interpretasi terhadap wakaf secara teori maupun praktek selama sejalan dengan *maqāṣid al-syari'at* dan akhirnya mendatangkan kemaslahatan untuk umat.

Dasar dan argumentasi wakaf antara lain:

1. Al-Qur'an

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 154.

<sup>83</sup> Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pedoman pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta; Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2004), hal 1.

Ayat yang menjelaskan bahwa orang tidak akan mencapai kebaikan hingga memberikan apa yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah swt. QS ‘Alī Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>84</sup>

Perintah untuk saling tolong menolong satu sama lain.

Sebagaimana dalam QS al-Mā'idah/5: 2.

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu bertolong tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pemusuhan atau bencana kerusakan.<sup>85</sup>

## 2. Hadis Nabi Muhammad saw. :

Paradigma pengelolaan wakaf sesungguhnya sudah dicontohkan baginda Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan kepada Khalifah ‘Umar Ibn Khaṭṭāb agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar, sebagaimana hadis berikut;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا

<sup>84</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 77.

<sup>85</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 141.

رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا.<sup>86</sup>

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a bahwa ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a memperoleh tanah ( kebun ) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau ( kepadaku ) mengenainya?” Nabi saw. menjawab : “ Jika mau,kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)nya. Ibnu ‘Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (denagn mensyaratkan)bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab 9 hamba sahaya, orang tertindas, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma’ruf* (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata “ Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata “*ghaira mutaasilin mālan*”(tanpa menyimpannya sebagai harta milik).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَرٍّ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

<sup>86</sup>Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, *op. cit.*, Juz. V, h.

Apabila anak Adam ( manusia ) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara *ṣadaqah jāriyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.

Para ulama menafsirkan ‘*amal jāriyah* dalam hadis di atas dengan wakaf.<sup>87</sup>

Setelah diidentifikasi nas-nas hukum yang berkaitan dengan wakaf di atas baik dari ayat al-Qur’an maupun dari hadis Nabi saw., maka nas-nas tersebut bersifat *kulliyah* atau umum yang menyangkut suatu tindakan yang sifatnya merupakan perbuatan baik dan juga berkaitan dengan pemberian sebagian harta kepada orang lain. Jadi prinsip universal dari wakaf adalah tindakan yang sifatnya baik dan berkaitan dengan pemberian harta kepada orang lain. Oleh karena itu wakaf tunai atau wakaf uang yang merupakan salah satu inovasi instrumen wakaf yang banyak dikembangkan dinegara-negara Islam saat ini dibolehkan karena sejalan dengan *maqāṣid al-syari‘at* dan juga terdapat kaidah fikih yang membolehkan segala jenis muamalat kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

Maksudnya:

Pada dasarnya semua bentuk *muāmalah* boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Selain kaidah fikih di atas, Zufar dan Ibn Syihab al-Zuhri juga membenarkan wakaf uang dengan mengemukakan alasan *istiḥsān bi al-‘ur*.<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhāīlī dalam kitabnya juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai

<sup>87</sup> Al-Sana’anī, *Subul al-Salām*, Jilid. III (Mesir: Dār al-Fikr), h. 87.

<sup>88</sup> Muhammad Abu Su’ud, “*Risalah Fi Jawaz Waqf al-Nuqud*”, dalam Duski Ibrahim, *op. cit.*, h. 254.

pengecualian atas dasar *al-'urf* (kebiasaan) karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas (teks). Dasar argumentasi mazhab Hanafiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Aṣīm dari Zirr ibn Ḥubāisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Allah mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Allah juga mengutusNya dengan risalah kemudian Allah melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Allah mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.

Barang yang bisa ditakar atau ditimbang bisa dijual kemudian harganya bisa dibayarkan dalam bentuk *muḍārabah* atau *mubaḍa'ah*, sebagaimana yang dilakukan dalam wakaf uang. Keuntungan yang didapatkan bisa disedekahkan untuk wakaf.<sup>89</sup>

Pembahasan ulama tentang wakaf tunai sesungguhnya telah cukup maju. Banyak gagasan yang mereka kemukakan telah mengantisipasi perkembangan zaman. Ulama mazhab Maliki

<sup>89</sup>Wahbah al-Zuhāīfī, *op. cit.*, h. 163.

misalnya membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan membolehkan mewakafkan uang. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman boleh diwakafkan. Beberapa ulama seperti al-Zuhri (W. 124 H) berpendapat bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>90</sup>

Substansi wakaf tunai sejalan dengan *maqāṣid al-syari'at* yang bermuara pada *al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Wakaf tunai adalah salah satu instrumen untuk memberdayakan potensi dana masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya. Kebutuhan inovasi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, membuat banyak kalangan terus mengkaji mekanisme wakaf secara menyeluruh.

Selain keadilan distribusi harta aplikasi konsep *maqāṣid al-syari'at* dalam wakaf tunai juga adalah meminimalisir kesenjangan yang ada antara si kaya dan si miskin. Hal tersebut bisa terealisasi dengan pemberdayaan wakaf tunai. Sebagaimana yang tercantum dalam (Q.S. al-Hasyr/59:7)

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika

---

<sup>90</sup>Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003), H. 122.

wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat dan juga untuk membiayai pemeliharaan benda-benda wakaf.

Selain itu salah satu implementasi *maqāṣid al-syari'at* yang terdapat dalam wakaf tunai ialah prinsip *ta'āwūn* (tolong-menolong) kepada orang yang kurang beruntung. Untuk merealisasikan prinsip tolong-menolong ini, Islam mengeluarkan beberapa bentuk perundangan berkaitan dengan jaminan sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Masyarakat Islam boleh memiliki harta dengan berbagai bentuk pengalihan milik dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, diantaranya adalah pengembangan ekonomi berdasarkan wakaf tunai.

Prof. M.A. Mannan, sebagai pakar ekonomi Islam terkemuka dari Bangladesh mengembangkan wakaf tunai dengan menggunakan mekanisme bank (Social Investment Bank Limited, Bangladesh).<sup>91</sup> Wacana ini sebenarnya sudah dibahas dalam literatur Hanafi dan Maliki. Dua literature tersebut menyebutkan bahwa wakaf tunai selain dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan sarana dalam bentuk pinjaman, juga dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wakaf Tunai tersebut dapat

---

<sup>91</sup>Achmad Djunaidi dan Thoibieb Al-Asyhar, *op. cit.*, h. 44.

dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.<sup>92</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, setidaknya ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf, *pertama* managemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, *kedua* azas kesejahteraan *nadzir*, dan yang *ketiga* asas transparansi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.<sup>93</sup>

Wakaf tunai sebagai salah satu instrumen wakaf merupakan potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meminimalisir kesenjangan di antara umat manusia. Hal tersebut semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang sejalan dengan *maqāshid al-syari'at*.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abd al-'Aziz. *Ilm al-Maqāshid al-Syāri'i*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Malik al-Fahd, 2002.
- 'Abdul Baqī, Muḥammad Fu'ad. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-'Azim*. Cet. IV: Beirut; Dār al-Fikr, 1994/1441.
- 'Abd al-Karim, Abu al-Faḍl. *Al-Imām al-Syaṭibī wa Manhajuh al-Tajdid fi Ushul al-Fiqh*. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2001.
- Abu Zahrah, Muḥammad, *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Ahmad Saebani, Beni. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>93</sup> Muhammad Syafi'i Antonio sebagai pengantar dalam buku "*Menuju Era Wakaf Produktif*, *Ibid.*, h. x.

- Wacana, 1997.
- Al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fi al-Fāz al-Qur'an*. Riyad: Maktabah al-Bāz, t.th.
- Antonio, M. Syaḥ'ī. *Bank Syariah, Dari teori ke praktik*. Gema Insan Press, 2001
- Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Nafāis, 2001.
- 'Azām, 'Abd al-'Azīz Muḥammad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Bairut: al-Ḥadīṣ, 2005.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Muḡirah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Mutabi'i, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz. X. Cet. I; al-Qāhirah: al-Fārūq al-Khadaṣiyah li al-Ṭibā'ah, 1421 H./2000 M.
- Direktur Pengembangan. Zakat dan Wakaf. *Pedoman pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta; Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2004.
- Djunaidi Achmad dan Thoibieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. VII; Jakarta: Muntaz Publising, 2010.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*. Cet. XXVI; Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Al-Fāṣī, 'Ilal. *Maqāshid al-Syarī'ah wa Makārimuhā* . Cet. IV; Dār al-Gharb, 1993.
- Al-Ghazālī, Imām Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ḥambal, Abū 'Abdillah Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad Aḥmad*. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1419 H./1998 M.
- Jugaem, Nu'mān. *Ṭuruq al-Kasyf 'an Maqāṣid al-Syarī'ah*, Yordania: Dār al-Nafāis, t.th.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka indonesia, 2012.
- Khaf, Monzer. *The Islamic Economy, Diterjemahkan oleh Husein Machnun dengan judul Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Karim, Adiwarman. A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Al-Miṣrī, al-Imām al-‘Allāmah Abi Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukram Ibn Manzūr al-Afrīqī. *Līsān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1992.

Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj ibn Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Nasāī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu‘aib. *Sunan al-Nasāī*. Cet. II; Halb: Maktab al-Maṭbū‘ah al-Islāmiyah, 1406 H./1986 M.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.  
Perwataatmadja, Karnoen dan Muhammad Syafi’I Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1992.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Muta‘alliqah bi al-Māl*. Cet. I; Dār al-Syurūk, 2010.

-----*.Peran Nilai dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. dalam Bahasa Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

-----*.Fiqh al- Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, Cet. X; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. II; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1982.

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 1, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----*. Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 2, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin. Cet. II; Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Rahman, Afzalur. *Quranic Sciences (Ensiklopedi Ilmu dalam al-Qur’an)*, terj. Taufik Rahman. Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Rajab, Ibnu. *Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikām*. Mesir: Dār al-Ḥadiṣ, 1424 H.

Al-Rāzī, Muḥammad Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Gaib*. Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd ibn ‘Alī. *Tafsīr al-Manār*. Mesir: al-Haiah al-

Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990 M.

- Rusyḍ, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid. Mesir: Dar al-Fikr
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1992.  
 ----- *Wawasan al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.  
 ----- *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian  
 Al-Qur’an)*. Cet VII; Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Al-Sana’ānī, *Subul al-Salām*, Jilid III. Mesir: Dār al-Fikr, h. 87.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid. I. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq. *al-Muwāfakāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Syātī, ‘Aisyah binti. at-Tafsīr *al-Bayān lil-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1962.
- Al-Tūfī, Najmuddin. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*. Ed. Abdullah al-Turki vol. 3. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālāh, 1991.
- Al-Turmudzī, al-Imam al-Hafidz Abi Isa Muhammad bin Surrah. *Sunan al-Turmudzī*. Suriah: Dār al-Hadis, t.th.
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥusain ‘Ali ibn Aḥmad. *Asbāb al-Nuzūl*. Cet. II; al-Mamlakah al-Sa’ūdiyyah: Dār al-Iṣlāḥ, 1412 H./1992 M.
- Wensick, A. J. *al-Mu’jam al-Mufāhras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabī* terj. Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī. Laedan: Maktabah Brill, 1936 M.
- Zahrah, Muḥammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Al-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Amar. *al-Kasysyāf*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995 M.
- Al-Zarkasyī. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1990.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Cet. IV; Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H./1997 M.

---

\*Mahasiswa Program Doktorat UIN Alauddin Makassar